



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/3228/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB ISLAM TERPADU ROUDLATUL JANNAH SELOPURO
Alamat Sekolah : Dusun Gading Rt 04 Rw 06 Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar
NPSN : 69770889
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : YAYASAN MIFTAHUL JANNAH SELOPURO
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0217000911288
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) :
Alamat Yayasan : Dusun Gading Rt 04 Rw 06 Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 04/PADU/409.105/2005 , 10 Mei 2005
Penandatanganan / Notaris : Drs. H. Abdul Malik Yasir

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 135/PAUD/421.9/3579/409.101/2015 , 17 September 2015
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Masa Berlaku : 20 Agustus 2020 s.d 20 Agustus 2025
Dasar Pertimbangan :
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/48/409.101/69770889/VIII/2022, 16 Agustus 2023
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 18 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001